



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat Email @gmail.com sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah melihat surat-surat perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2025 yang kemudian terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 15 Januari 2025, Register Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Cms mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama **Pemohon** telah menikah dengan **Suami Pemohon** pada tanggal 14 Maret 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung sesuai dengan nomor Kutipan Akta Nikah 930/42/III/1999 tertanggal 15 Maret 1999 ;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara **Pemohon** dan **Suami Pemohon** telah dikaruniai 4 orang Anak yang bernama:
 - **Anak 1** , Perempuan, Lahir di Cianjur pada 21 November 1999 , Berusia 25 Tahun 2 Bulan;
 - **Anak 2**, Laki-Laki, Lahir di Cianjur pada 12 Januari 2002, Berusia 23 Tahun;
 - **Anak 3**, Perempuan lahir di Garut 31 Desember 2010, berusia 14 Tahun 1 bulan;

Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak 4**, Perempuan, lahir di Garut 10 April 2015 berusia 9 Tahun 9 bulan;
- 3. Bahwa Pemohon merupakan Ibu kandung dari **Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4** ;
- 4. **Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024 sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 3027-KM-26082024-0006;**
- 5. Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** meninggal dunia maka anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- 6. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **Anak 3 dan Anak 4** masih di bawah umur (masih belum cakap melakukan perbuatan hukum/belum dewasa);
- 7. Bahwa oleh karena Anak Pemohon tidak dan/atau belum cakap melakukan perbuatan hukum maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut ;
- 8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili Anak Pemohon untuk mengurus persyaratan Administrasi ke Pihak Notaris yang mengharuskan adanya penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama dan hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan hukum keperdataan lainnya ;
- 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan terurai di atas, maka Pemohon memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Ciamis Kelas I.A untuk memeriksa, memanggil pihak-pihak, dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
 - 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari Anak Pemohon yang bernama (**Anak 3 dan Anak 4**);
 - 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, pengadilan telah memberikan penjelasan
Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2024/PA.Cms **halaman 2 dari 9 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal perwalian namun Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan cap pos (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 930/92/III/1999 yang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan cap pos (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3207012608240002 yang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan cap pos (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Suami Pemohon. yang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan cap pos (bukti P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Ilmyyazara Athari Qaisyara yang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan cap pos (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Anak 4 yang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan cap pos (bukti P-6);;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Saksi 1, Saksi 1, Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Teman dekat Pemohon;
 - bahwa suami Pemohon Bernama Suami Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai 4 orang anak dimana anak pertama dan kedua sudah dewasa sedangkan anak ke tiga dan keempat masih dibawah umur';
 - bahwa **Suami Pemohon** (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2024 karena sakit;

Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan **Suami Pemohon** (Suami Pemohon) tidak pernah poligami;
- bahwa status Pemohon sewaktu menikah berstatus jejaka sedangkan **Suami Pemohon** (Suami Pemohon) berstatus perawan;
- bahwa sampai sekarang Pemohon belum menikah lagi dan sepengetahuan saksi Pemohon tetap beragama Islam;
- bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan alm Suami Pemohon;

2. **Saksi 2** Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Teman dekat Pemohon;
- bahwa suami Pemohon Bernama Suami Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai 4 orang anak dimana anak pertama dan kedua sudah dewasa sedangkan anak ke tiga dan keempat masih dibawah umur’;
- bahwa Suami Pemohon (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2024 karena sakit;
- bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Suami Pemohon (Suami Pemohon) tidak pernah poligami;
- bahwa status Pemohon sewaktu menikah berstatus jejaka sedangkan Suami Pemohon (Suami Pemohon) berstatus perawan;
- bahwa sampai sekarang Pemohon belum menikah lagi dan sepengetahuan saksi Pemohon tetap beragama Islam;
- bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan alm Suami Pemohon;

Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan menetapkan dirinya sebagai wali dari anak bernama **Anak 3** dan **Anak 4** untuk dalam rangka penyelesaian harta almarhum suaminya bernama **Suami Pemohon**;

Menimbang, bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal perwalian diperlukan syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

- bahwa usia anak yang dapat ditetapkan berada di bawah perwalian adalah di bawah 21 tahun (Pasal 107 angka (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;
- bahwa wali haruslah sedapat mungkin berasal dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum (Pasal 107 angka (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 .
- bahwa agama wali harus sama dengan agama anak (Pasal 33 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak) ;
- bahwa perwalian dimaksudkan untuk kepentingan anak (Pasal 33 angka (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) ;
- bahwa perwalian itu berkenaan dengan diri dan harta kekayaan anak (Pasal 33 angka (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan P-6), bukti-bukti tersebut merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya, masing-masing telah bermeterai cukup, isinya berkenaan dan berhubungan dengan permohonan Pemohon, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 3 (1) b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karenanya patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, kedua orang tersebut adalah teman Pemohon dan Saksi 2 yang menurut ketentuan Pasal 145 HIR., tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta dari kenyataan di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Anak 3** dan **Anak 4**;
- bahwa **Anak 3** lahir tanggal 31 Desember 2010, sedangkan **Anak 4** lahir tanggal 10 April 2015;
- bahwa **Anak 3** dan **Anak 4** merupakan anak kandung dari **Suami Pemohon** dan **Pemohon** yang beragama Islam ;
- bahwa **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2024;
- bahwa semenjak **Suami Pemohon** meninggal dunia **Anak 3** dan **Anak 4** tinggal bersama dan dirawat oleh Pemohon ;
- bahwa Pemohon saat ini sudah berusia 45 tahun dan beragama Islam ;
- bahwa permohonan ini diajukan Pemohon agar dapat bertindak sebagai wali dan untuk mewakili bahwa **Anak 3** dan **Anak 4** dalam pengurusan administrasi harta almarhum **Suami Pemohon** yang sudah dijual oleh yang bersangkutan semasa hidupnya ;

Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **Anak 3** dan **Anak 4** tinggal di wilayah hukum Kabupaten Ciamis, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai orang yang wenang (*bevoeg* atau *persona standi in judicio*) untuk mengajukan perkara ini, hal mana sekaligus menentukan bahwa perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ciamis ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga membuktikan bahwa **Anak 3** masih berumur 14 tahun 1 bulan dan **Anak 4** masih berumur lebih kurang 9 tahun 9 bulan atau masih di bawah 21 tahun, oleh karena itu ia membutuhkan seorang wali untuk mengurus segala yang menyangkut dirinya yang berkenaan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa **Anak 3** dan **Anak 4** terlahir dari orang tua yang beragama Islam dan ia pun beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lain adalah ibu kandung dari **Anak 3** dan **Anak 4** yang sudah berusia lebih kurang 46 tahun atau sudah dewasa baik secara fisik maupun psikhis serta beragama sama dengan agama dari **Anak 2 Pemohon** ;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini diajukan Pemohon untuk persyaratan pengurusan administrasi harta almarhum **Suami Pemohon** yang sudah dijual oleh yang bersangkutan semasa hidupnya, untuk keperluan tersebut, pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan termasuk kedalam lingkup perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat segenap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;

Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari **Anak 3 dan Anak 4**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriyah dengan susunan Drs. Kamardi, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua, Drs. Endang Wawan dan Drs. H. Darul Palah, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. Kamardi, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Dede Ibin, SH., M.Sy.

Drs. Damanhuri Aly, MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag.

Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp.50.000,-
2. Proses	:	Rp.100.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 0,-
4. Meterai	:	Rp.10.000,-
Jumlah	:	Rp.170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 494/Pdt.P/2024/PA.Cms

halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)